



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES* (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA *PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Multilateral Agreement on Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan beserta Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES* (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA *PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN).

Pasal 1 . . .